

UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 1955 TENTANG

PENGUBAHAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 1 TAHUN 1951 (LEMBARAN-NEGARA NO.9 TAHUN 1951) TENTANG TINDAKAN-TINDAKAN SEMENTARA UNTUK MENYELENGGARAKAN KESATUAN SUSUNAN, KEKUASAAN DAN ACARA PENGADILAN-PENGADILAN SIPIL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa perlu diadakan perubahan pasal 11 dari Undang-undang

Darurat tentang tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara Pengadilan-pengadilan Sipil, (Undang-undang Darurat No. 1 tahun 1951, Lembaran-Negara Republik Indonesia No. 9 tahun 1951), dan peraturan semacam perubahan itu untuk pemeriksaan

perkara perdata.

Menimbang : bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak, peraturan ini

perlu segera diadakan.

Mengingat : pasal-pasal 96, 101 dan 102 Undang-undang Dasar Sementara

Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Undang-undang Darurat tentang perubahan Undang-undang

Darurat tentang tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara

Pengadilan-pengadilan sipil.

Pasal 1.

Pasal 11 dari Undang-undang Darurat tentang tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara Pengadilan-pengadilan Sipil (Undang-undang Darurat No. 1 tahun 1951, Lembaran-Negara Republik Indonesia No. 9 tahun 1951), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

- (1) Pemeriksaan dalam tingkat bandingan dilakukan oleh Pengadilan Tinggi dengan tiga Hakim, kecuali apabila Ketua Pengadilan Tinggi menentukan, bahwa segolongan perkara-perkara atau suatu perkara tertentu akan diputus oleh seorang Hakim, yang ditunjuk olehnya.
- (2) Jika dipandang perlu, Pengadilan Tinggi atau seorang Hakim Pengadilan Tinggi itu dapat mendengar sendiri terdakwa atau saksi.

Pasal II.

- (1) Pemeriksaan perkara perdata dalam tingkat bandingan dilakukan oleh Pengadilan Tinggi dengan tiga Hakim, kecuali apabila Ketua Pengadilan Tinggi menentukan, bahwa segolongan perkara-perkara atau suatu perkara tertentu akan diputus oleh seorang Hakim, yang ditunjuk olehnya.
- (2) Jika dipandang perlu, Pengadilan Tinggi atau seorang Hakim Pengadilan Tinggi itu dapat mendengar sendiri para pihak yang berperkara.

Pasal III

Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Juni 1955.

Presiden Republik Indonesia, ttd SOEKARNO.

Menteri Kehakiman, ttd. DJODY GONDOKUSUMO.

Diundangkan pada tanggal 15 Juni 1955. Menteri Kehakiman, ttd. DJODY GONDOKUSUMO.

LEMBARAN NEGARA NOMOR 36 TAHUN 1955

PENJELASAN

Sampai sekarang Pengadilan Tinggi, selaku Pengadilan-Banding, baik dalam perkara pidana, maupun dalam perkara perdata, harus memutus dengan tiga Hakim.

Ternyata, bahwa, terutama di Pengadilan Tinggi Surabaya, ada banyak tunggakan (achterstand) dalam peradilan-banding, kesulitan mana hanya dapat diatasi, apabila dibuka kemungkinan pemeriksaan perkara-perkara-bandingan dilakukan oleh seorang Hakim Pengadilan Tinggi.

Dalam pada itu bukanlah maksudnya supaya semua perkara-bandingan diperiksa oleh seorang Hakim, melainkan supaya Pengadilan Tinggi tidak diwajibkan lagi untuk memeriksa semua perkara dengan tiga orang Hakim, juga perkara-perkara yang tidak sulit. Oleh karena itu maka hendaknya Ketua Pengadilan Tinggi diberi kuasa tetapi juga diwajibkan untuk memisah-misahkan perkara-perkara yang dibandingkan dan menentukan perkara-perkara mana yang akan diputus oleh seorang Hakim.

Untuk membuka kemungkinan pemeriksaan perkara-bandingan dilakukan oleh seorang Hakim maka bagi perkara-perkara pidana harus diubah pasal 11 dari Undang-undang Darurat No. 1 tahun 1951, sedang bagi perkara-perkara perdata harus diadakan pasal tersendiri yang serupa dengan pasal 11 itu, setelah diubah.

Oleh karena keadaan sangat mendesak, maka perlu sekali ditempuh jalan mengadakan Undang-undang Darurat.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 816 TAHUN 1955